

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak bergulirnya era reformasi di Indonesia, masyarakat menaruh perhatian lebih terhadap kondisi dan kinerja entitas sektor publik. Disahkannya peraturan mengenai otonomi daerah di Indonesia berdampak pada transisi pengelolaan keuangan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal ini menjadi tuntutan masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi agar pemerintah menerapkan tata kelola pemerintah yang baik dalam rangka transparansi dan akuntabilitas sektor publik.

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas sektor publik. Di Indonesia, instansi pemerintah pusat dan daerah berkewajiban membuat laporan keuangan dalam setiap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada DPR atau DPRD yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003. Oleh sebab itu para pengguna laporan keuangan dapat memonitor penilaian kinerja pemerintah melalui laporan keuangan.

Laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif. Menurut (Nugroho, 2011) karakteristik kualitatif merupakan sifat informasi yang penting agar membuatnya menjadi berguna. Salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah relevan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Salah satu syarat agar laporan keuangan dapat dikatakan relevan adalah tepat waktu (*timeliness*). Menurut Itsniawan (2015) ketepatan waktu laporan keuangan dinyatakan sebagai karakteristik kualitatif penting informasi keuangan. Dengan menyediakan laporan keuangan yang tepat waktu, maka pemerintah memberikan kesempatan bagi masyarakat pembayar pajak dan konstituen lain

untuk mengakses informasi yang berguna yang dapat digunakan untuk membuat berbagai keputusan penting mengenai perumahan, sekolah, suara dan layanan yang mereka terima sebagai imbalan atas uang pajak mereka (Attmore, 2011).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan laporan keuangan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan bahwa BPK diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Ketepatan waktu laporan keuangan tergantung pada jangka waktu audit karena laporan keuangan tidak dapat diterbitkan sebelum audit diselesaikan (Ghufron, 2013).


Dengan ditetapkannya peraturan mengenai waktu penyampaian pelaporan keuangan maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit BPK menjadi suatu *mandatory*. Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk menyampaikan LKPD kepada DPRD secara tepat waktu, namun keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan kepada pengguna laporan keuangan akan menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak relevan, dan informasi di dalamnya dikhawatirkan akan menjadi sia-sia.

Dalam mewujudkan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan bukan hal yang mudah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada DPRD dan dipublikasikan kepada pengguna laporan hanya laporan keuangan yang telah diperiksa (diaudit) oleh BPK. Proses pada

saat pemeriksaan atau audit tentunya akan memakan waktu, sehingga menimbulkan jarak antara berakhirnya periode akuntansi sampai diterbitkannya laporan auditor, dan pada umumnya memakan waktu yang tidak sebentar. Hal inilah yang disebut audit delay, lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit (Lianto, 2010).

Fenomena yang terjadi tahun belakangan ini pemerintah daerah di Indonesia masih kurang mampu untuk memenuhi tenggat waktu penyampaian laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti yang diungkapkan Syarifuddin selaku Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (P2KD) bahwa sampai saat ini masih banyak pemerintah daerah melewati waktu yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga berimbas kepada penyampaian Ranperda pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD. (<http://www.kemendagri.go.id>, 2 Maret 2017)

Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemerintah kota/kabupaten di Pulau Jawa dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Pada tahun 2014 jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK atas LKPD pemerintah kota/kabupaten di Pulau Jawa berjumlah 113 kota/kabupaten. Dan yang melebihi batas waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu tanggal 31 Mei berjumlah 1 (satu) kabupaten yaitu kabupaten Bangkalan di Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi pada tahun 2015, waktu penerbitan LHP kota/kabupaten menjadi lebih panjang. Pada tahun 2015 dari 113 LHP kota/kabupaten di Pulau Jawa yang melebihi batas waktu mengalami kenaikan, jumlah LHP yang melebihi batas waktu menjadi 17 (tujuhbelas) kota/kabupaten. Perkembangan jumlah keterlambatan diterbitkannya LHP BPK dalam 2 (dua) tahun terakhir (2014-2015) pada pemerintah kota/kabupaten di Pulau Jawa disajikan pada Grafik 1.1.



Sumber: *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI*

Grafik 1.1
Daftar Keterlambatan LHP LKPD Tahun Anggaran 2014-2015
Pemerintah Kota/Kabupaten di Pulau Jawa

Berdasarkan grafik 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 jumlah kota/kabupaten yang melebihi batas waktu meningkat dibandingkan tahun 2014. Hal tersebut disebabkan karena keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh beberapa daerah belum sepenuhnya dipatuhi sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Menurut Ashton dan Elliot (1987) dalam Itsniawan (2015) faktor utama yang menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh *audit delay*. Proses dilaksanakannya pemeriksaan atau audit tentunya memakan waktu, sehingga menimbulkan jarak antara berakhirnya periode akuntansi hingga

diterbitkannya laporan auditor, dan pada umumnya menghabiskan waktu yang cukup lama. *Audit delay* merujuk pada waktu dari akhir tahun fiskal entitas sampai tanggal laporan audit. Pemerintah yang mempercepat penyusunan dan dilaporkan secara tepat waktu dengan diimbangi kualitas laporan keuangan yang baik akan semakin menekan *audit delay*.

Penelitian mengenai *audit delay* pada sektor publik di Indonesia masih tergolong sedikit. Penelitian terdahulu mengenai *audit delay* lebih didominasi pada sektor privat. Berdasarkan penelitian terdahulu, *audit delay* dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya temuan audit diperkirakan mempengaruhi *audit delay*. Semakin banyak temuan audit maka *audit delay* akan semakin panjang. Hasil penelitian yang menghubungkan temuan audit terhadap *audit delay* dilakukan oleh Aziz, dkk (2014); Itsniawan (2015); dan Rachmawi, dkk (2016) menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh terhadap *audit delay*. Sementara itu penelitian Cohen dan Leventis (2012) menunjukkan bahwa jumlah temuan audit berpengaruh signifikan positif terhadap *audit delay*. Opini audit juga diperkirakan mempengaruhi *audit delay*. *Audit delay* semakin panjang jika pemerintah daerah memperoleh opini selain wajar tanpa pengecualian yaitu opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Sementara pada pemerintah daerah yang memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mempunyai waktu audit yang lebih cepat dan tepat waktu. Hasil penelitian Cagle, dkk (2014) dan Rachmawi, dkk (2016) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan hasil penelitian Hardini dan Sukirman (2016) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sementara itu penelitian Itsniawan (2015) menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berikutnya faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap *audit delay* yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja menggunakan indikator nilai skor evaluasi akuntabilitas kinerja yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN). Pengaruh akuntabilitas kinerja ditunjukkan dengan semakin

tinggi nilai skor akuntabilitas kinerja maka semakin baik kinerja dan semakin mempendek *audit delay* dan sebaliknya. Pemerintah daerah diduga akan menyelesaikan penyelesaian laporan keuangan dengan tepat waktu. Hasil penelitian Aziz, dkk (2014) menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap *audit delay*. Sementara itu penelitian Hardini dan Sukirman (2016) menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai *audit delay* karena terjadi perbedaan hasil dari penelitian pada *audit delay* ini walaupun memakai variabel yang hampir sama. Penelitian ini akan menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian kembali dengan mereplikasi dan mengembangkan penelitian Hardini dan Sukirman (2016) yang meneliti Analisis Determinan *Audit Delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu pemilihan objek penelitian yaitu kota/kabupaten di Pulau Jawa agar lebih akurat dalam mengintrepetasikan keadaan sesungguhnya, pengukuran *audit delay* dalam penelitian ini dengan menghitung hari dari tanggal berakhirnya periode akuntansi (31 Desember) hingga tanggal diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), tahun penelitian dilaksanakan satu tahun pada tahun 2015 karena data penilaian akuntabilitas kinerja yang tersedia lengkap dan terbaru pada tahun 2015 dan menambahkan variabel akuntabilitas kinerja sebagai variabel *intervening*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka topik yang akan diteliti pada penelitian ini adalah **“Pengaruh Temuan Audit dan Opini Audit terhadap *Audit Delay* dengan Akuntabilitas Kinerja sebagai Variabel *Intervening* (Studi Pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Pulau Jawa pada tahun 2015)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana pengaruh temuan audit terhadap *audit delay*.
2. Bagaimana pengaruh opini audit terhadap *audit delay*.
3. Bagaimana pengaruh temuan audit dan opini audit terhadap *audit delay*.
4. Bagaimana pengaruh temuan audit terhadap akuntabilitas kinerja.
5. Bagaimana pengaruh opini audit terhadap akuntabilitas kinerja.
6. Bagaimana pengaruh akuntabilitas kinerja terhadap *audit delay*.
7. Apakah terdapat pengaruh temuan audit dan opini audit terhadap *audit delay* melalui akuntabilitas kinerja.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh temuan audit terhadap *audit delay*.
2. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap *audit delay*
3. Untuk mengetahui pengaruh temuan audit dan opini audit terhadap *audit delay*.
4. Untuk mengetahui pengaruh temuan audit terhadap akuntabilitas kinerja.
5. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap akuntabilitas kinerja.
6. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas kinerja terhadap *audit delay*.
7. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh temuan audit dan opini audit terhadap *audit delay* melalui akuntabilitas kinerja.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti; sebagai bahan wawasan, pengembangan pengetahuan, keterampilan dalam penulisan karya ilmiah serta melakukan penelitian sebagai peneliti pemula dalam bidang non kependidikan, khususnya

mengenai pengaruh temuan audit dan opini audit terhadap *audit delay* dengan akuntabilitas kinerja sebagai variabel *intervening*.

2. Bagi pemerintah; Penelitian ini memberikan gambaran mengenai kondisi yang dapat mempengaruhi pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia terutama dalam hal penyampaian pelaporan keuangan. Dengan demikian penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil.
3. Bagi para praktisi di sektor pemerintah; Hasil temuan ini dapat memberikan masukan tentang program-program yang dapat dilakukan sebagai upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan literatur dalam ilmu akuntansi, khususnya mengenai pengaruh temuan audit dan opini audit terhadap *audit delay* dengan akuntabilitas kinerja sebagai variabel *intervening*. Penelitian ini juga diharapkan menjadi sebagai pembanding dari penelitian-penelitian sebelumnya, dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.